

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan (Siahaan,2006).

Pemerintah daerah telah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mengurus rumah tangganya, menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki daerahnya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah juga sebagai salah satu sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dipungut oleh pemerintah dari masyarakat daerah tanpa imbalan secara langsung.

Hal tersebut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 terdapat perbedaan cakupan pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan dasar pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan. Pajak Provinsi terdiri dari (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, serta (5) Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 pajak hotel dan pajak restoran disamakan dengan diberi nama pajak hotel dan restoran. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran telah dipisahkan dan berdiri sendiri sesuai jenis pajak. Hal ini menandakan bahwa besarnya potensi pajak hotel dalam pembangunan daerah sangat baik.

Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat dipugut

pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Siahaan,2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 telah dijelaskan bahwa pengertian pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang mencakup seluruh fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pihak hotel. Hal ini dipertegas oleh Pemerintah Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dilihat dari letaknya yang cukup strategis pajak daerah di Kabupaten Semarang yang terlihat potensinya cukup berkembang adalah pajak hotel. Sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang**  
**Tahun Anggaran 2012-2015**

PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK DAERAH			
	2012	2013	2014	2015
Pajak Hotel	1.671.002.946	1.843.880.116	2.168.918.705	2.364.858.692
Pajak Restoran/RM	1.717.123.699	2.624.555.733	3.142.559.312	4.289.087.988
Pajak Hiburan	396.716.960	389.330.482	680.919.084	885.994.130
Pajak Reklame	1.432.639.175	1.454.131.427	1.547.577.311	1.646.028.655
Pajak Penerangan Jalan	24.563.248.619	28.642.223.151	33.980.950.484	40.453.253.099
Pajak Mineral Bukan Logam	346.331.800	347.585.000	459.692.946	546.798.520
Pajak Parkir	50.936.300	56.488.350	107.923.929	139.117.093
Pajak Air Tanah	1.422.967.594	1.469.521.057	1.530.547.093	1.694.689.200
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
Pajak BPHTB	15.383.409.475	25.359.841.883	15.419.712.771	16.905.531.506
PBB P2	-	18.526.951.028	24.563.615.623	26.650.938.286
<b>Jumlah</b>	<b>46.984.376.568</b>	<b>80.714.508.227</b>	<b>83.602.417.258</b>	<b>95.576.297.169</b>

Sumber : DPPKAD Kabupaten Semarang, data diolah 2016

Setelah melihat tabel 1.1 di atas pajak hotel menempati peringkat ketiga sebelum pajak penerangan jalan dan BPHTB, realisasi pajak hotel di Kabupaten Semarang dari tahun 2012-2015 mengalami peningkatan. Berdasarkan dari uraian di atas, mengenai realisasi pajak hotel di Kabupaten Semarang perlu dikaji lebih dalam dan menjadikan pokok permasalahan

dalam penelitian ini yang berjudul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013-2015”**

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan oleh penulis dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat pada Pajak Hotel di Kabupaten Semarang, yaitu :

1. Bagaimana perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Semarang pada tahun 2013-2015 ?
2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang pada tahun 2013-2015 ?
3. Bagaimana perkembangan serta distribusi realisasi pajak hotel di Kabupaten Semarang pada tahun 2013-2015 ?
4. Bagaimana tingkat ketercapaian realisasi pajak hotel terhadap target tahun 2013-2015 ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian yang penulis buat ini adalah untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan yang muncul pada pajak daerah khususnya pajak hotel di Kabupaten Semarang, yaitu :

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah hotel yang ada di Kabupaten Semarang pada tahun 2013-2015.

2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang pada tahun 2013-2015.
3. Untuk mengetahui perkembangan serta distribusi realisasi pajak hotel di Kabupaten Semarang pada tahun 2013-2015.
4. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian realisasi pajak hotel terhadap target tahun 2013-2015.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang**

Penelitian ini bertujuan untuk sumber informasi dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah khususnya Kantor DPPKAD Kabupaten Semarang supaya lebih memperhatikan sumber-sumber penerimaan pajak daerah agar ditahun berikutnya dapat mencapai target yang ditentukan dan agar masyarakat daerah taat dalam membayar pajak guna membantu pihak DPPKAD Kabupaten Semarang dalam perencanaan peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Hotel.

##### **2. Bagi Akademik**

Penelitian ini bertujuan untuk referensi bagi Universitas khususnya pada program D3 Perpajakan agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembelajaran khususnya di bidang Pajak Daerah.

### **3. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian ini penulis tidak hanya menerima materi-materi yang telah dipelajari pada saat kuliah tetapi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan yang luas dan wawasan tentang Pajak Daerah agar nanti saat penulis berkarir penulis sudah memiliki pengetahuan, menguasai dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

### **4. Bagi Pembaca**

Selain dijadikan pembelajaran dan motivasi bagi pembaca diharapkan pembaca dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai Pajak Hotel di Kabupaten Semarang bahwa pentingnya taat membayar pajak adalah salah satu kewajiban dan sikap tanggung jawab sebagai warga negara guna membantu Pemerintah Daerah.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika penulisan pada tugas akhir sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan Definisi Pajak, Unsur Pajak, Fugsi Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Tinjauan Umum Pajak Daerah, dan menjelaskan tentang Pajak Hotel.

## **BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang Gambaran Umum pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Semarang serta metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun tugas akhir.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan pokok permasalahan secara rinci dan akan menjawab tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang penerimaan pajak hotel berdasarkan pengolahan data dan landasan teori yang relevan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini bagian penutup dari tugas akhir yang penulis buat berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai obyek penelitian. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan sesuai dengan saran dari berbagai pihak berguna bagi kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan perkembangan penerimaan pajak hotel.